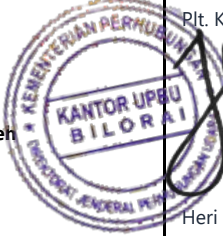
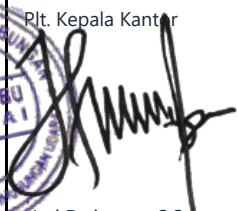


	SOP KANTOR UPBU KELAS III BILORAI	Nomor SOP	SOP-UPBU-UGU. 11 Tahun 2026
		Tgl. Ditetapkan	9 April 2026
		Tgl. Revisi	
		Tgl. Diberlakukan	9 April 2026
		Ditetapkan Oleh	 Plt. Kepala Kantor  Heri Dwiyanto, S.Sos. 198707122007121001

SOP Pengelolaan Pelaksanaan Kerja Sama

Dasar Hukum :	Cara Mengatasi :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Pengusahaan di Bandar Usaha 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Peenerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Insfastruktur Transportasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara	1. Pengelolaan Pelaksanaan kerja sama dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Memastikan kegiatan kerja sama mematuhi ketentuan operasional bandar udara 3. Hasil pengelolaan pelaksanaan kerja sama wajib dilaporkan dalam Laporan Bulanan setiap bulannya
Keterkaitan :	Peralatan :
1. SOP Pengelolaan Barang Milik Negara 2. SOP Kerja Sama dengan pihak ketiga	1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet 3. Kertas 4. Printer 5. ATK
Peringatan :	
1. Setiap pengelolaan pelaksanaan kegiatan kerja sama di Bandar Udara harus sesuai izin dalam perjanjian kerja sama 2. Kegiatan kerja sama tidak boleh mengganggu operasional, keselamatan dan keamanan penerbangan	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Kantor	Ketua Tim Tata Usaha	Anggota Tim Tata Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan pengelolaan pelaksanaan kerja sama				Keputusan Kepala Kantor	1 Jam	Perintah Kepala Kantor	
2	Memberikan arahan pengelolaan pelaksanaan kerja sama				Perintah Kepala Kantor	1 Jam	Arahan Ketua Tim Tata Usaha berdasarkan pelaksanaan kegiatan	
3	Melaksanakan pengelolaan pelaksanaan kerja sama				Arahan Ketua Tim Tata Usaha berdasarkan pelaksanaan kegiatan	1 Jam	Draft kontrak kerjasama	
4	Menyusun dan menyampaikan Laporan yang merangkum seluruh aktivitas pengelolaan pelaksanaan kerja sama				Draft kontrak kerjasama	1 Jam	Hasil Kontrak Kerjasama	
5	Menerima dan mengevaluasi laporan bulanan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pengelolaan pelaksanaan kerja sama				Hasil Kontrak Kerjasama	1 Jam	Disposisi lanjutan pimpinan (catatan evaluasi / instruksi lanjutan) dan Kontrak Kerjasama	